



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMANTO BIN SAMSUDIN;**
2. Tempat lahir : Teluk Lubuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa Firmanto Bin Samsudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANTO BIN SAMSUDIN** bersalah melakukan *tindak pidana Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANTO BIN SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih dengan Noka MH1KB1113HK104816 dan Nosin KB11E1107111
 - 1 (satu) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih dengan Noka MH1KB1113HK104816 dan Nosin KB11E1107111
Dikembalikan kepada saksi Priyus Bin Nopri
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin 28D-2105152
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIRMANTO Bin SAMSUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 08 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2024, bertempat Di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 April 2024 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Akbar Als Albo (Belum Tertangkap) di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim, kemudian Sdr. Akbar berkata kepada Terdakwa "MEMINTA TOLONG MINJAM DUET SEBESAR RP.3.000.0000 dengan menunjukan 1 (satu) unit motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih dengan Noka :MH1KB1113HK104816 dan Nosin : KB11E1107111 untuk digadaikan kepada Terdakwa", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Tidak Ada" lalu dijawab lagi oleh Sdr. Akbar "meminta tolong agar dipinjamkan uang karena ingin ke rumah mertuanya yang berada di Prabumulih", kemudian Terdakwa menjawab "Kalo Duet Rp.3.000.000 tidak ada tapi Rp.2.000.000 ada", Dijawab oleh Sdr Akbar "IYO SUDAH JADILAH Rp.2.000.000, SORE AGEK AKU TEBUS LAGI MOTOR INI" yang artinya (yaudah tidak apa-apa Rp.2.000.000 nanti Sore saya tebus kembali motor ini), kemudian Terdakwa dan Sdr Akbar pergi menuju Alfamart yang berada disimpang Talang Bulang untuk mentransfer uang gadaian tersebut, setelah uang sudah di transfer Terdakwa langsung membawa gadaian 1 (satu) unit motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih dengan Noka :MH1KB1113HK104816 dan Nosin : KB11E1107111 dengan mengantar Sdr Akbar ke Desa Teluk Lubuk dan Setelah mengantar Sdr. Akbar Terdakwa Langsung pulang ke rumahnya. Bahwa Sdr. Akbar tidak mempunyai pekerjaan dan Terdakwa mengetahui Sdr. Akbar memang sering melakukan pencurian

bahwa berdasarkan keterangan saksi Priyus Bin Nopri menerangkan harga 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih dengan Noka :MH1KB1113HK104816 dan Nosin : KB11E1107111 tersebut sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Akbar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selain itu Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Akbar tanpa dilengkapi Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Priyus Bin Nopri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi korban perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111) milik Saksi yang telah dilakukan oleh Akbar Als Ablo (DPO) Warga desa Teluk Lubuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung milik Sohar Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Saksi sedang nongkrong bersama Irawan di warung Sohar dan tibalah orang tidak dikenal sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO berwarna kuning meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "DEK BISO MINTAK TOLONG STEPKE MOTOR AKU (mendorong motor pelaku dengan menggunakan kaki)" lalu Saksi jawab "AKU DAK BISO NYETEP KAK, KAKAK BAE YANG NYETEP, AKU BAWAK MOTOR KAKAK (Saksi tidak bisa mendorong motor dengan kaki sehingga Saksi menyarankan agar pelaku yang mendorong motor nya dan Saksi menaiki motor pelaku)" kemudian dijawab oleh pelaku "YO JADI DEK" lalu Saksi menaiki sepeda motor milik pelaku dan pelaku membawa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 sepeda motor milik Saksi, sambil mendorong dengan menggunakan kaki pada motor yang rusak tersebut, dan tibanya di Desa Cinta Kasih pelaku langsung membawa kabur Motor milik Saksi, setelah itu Saksi langsung menemui keluarga Saksi yang berada desa cinta kasih yaitu saksi Dedi Irawan dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami tersebut, lalu setelah mendengar cerita dari Saksi, lalu Saksi bersama keluarga Saksi langsung mencari informasi siapa pelaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melarikan motor milik Saksi tersebut dan didapati informasi dari motor yang digunakan oleh Saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Tanpa Nopol Dengan Noka : MH3280305AK105483 Dan Nosin: - adalah milik Akbar Als Ablo (DPO) kemudian Saksi dan keluarga Saksi tersebut mencari keberadaan pelaku tersebut dirumahnya akan tetapi pelaku tersebut sudah tidak ada lagi atau melarikan diri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelaku yang melakukan penggelapan tersebut tetapi Saksi mengetahui nama pelaku tersebut dari sepeda motor milik pelaku kemudian Saksi mencari informasi kepemilikan sepeda motor tersebut dan didapati bahwa yang membawa sepeda motor tersebut yaitu Akbar Als Ablo (DPO) Warga Desa Teluk Lubuk;

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui dimana keberadaan motor milik Saksi tersebut akan tetapi Saksi mengetahui keberadaan motor milik Saksi tersebut setelah Saksi di panggil ke Polsek Gunung Megang dan diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Gunung Megang bahwa motor milik Saksi tersebut di gadaikan oleh pelaku kepada Terdakwa Firmanto Bin Samsudin Warga Desa Teluk Lubuk

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya yang menerima gadai milik Saksi setelah Saksi diberitahukan pihak Kepolisian Polsek Gunung Megang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa menerima gadaian motor milik Saksi tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa menerima gadaian motor milik Saksi tersebut dari pelaku dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kalau diuangkan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membeli motor Saksi tersebut second/bekas secara cash/tunai;

- Bahwa setelah kejadian sepeda motor milik Saksi dibawa kabur/lari oleh pelaku STNK sepeda motor milik Saksi tersebut masih ada pada Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI DI sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopri) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM) tersebut, Saksi mengenalinya;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan kepihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku Akbar Als Ablo (DPO) transaksi gadai sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa Firmanto Bin Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah sepeda motor Saksi tersebut dijual atau digadai akan tetapi pada saat diberitahu oleh pihak Kepolisian Polsek Gunung Megang bahwa motor milik Saksi tersebut di gadaikan oleh pelaku kepada Terdakwa Firmanto Bin Samsudin Warga Desa Teluk Lubuk;
- Bahwa Saksi sudah melihat motor milik Saksi tersebut di kantor Kepolisian dan sudah ada bagian pegangannya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Irawan Bin Saliman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111) milik saksi korban Priyus Bin Nopri yang telah dilakukan oleh Akbar Als Ablo (DPO) Warga desa Teluk Lubuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung milik Sohar Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi korban Priyus Bin Nopri sedang nongkrong bersama Saksi di warung Sohar dan tibalah orang tidak dikenal sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO berwarna kuning meminta tolong kepada saksi korban Priyus Bin Nopri dengan berkata "DEK BISO MINTAK TOLONG STEPKE MOTOR AKU (mendorong motor pelaku dengan menggunakan kaki)" lalu saksi korban Priyus Bin Nopri jawab "AKU

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK BISO NYETEP KAK, KAKAK BAE YANG NYETEP, AKU BAWAK MOTOR KAKAK (saksi korban tidak bisa mendorong motor dengan kaki sehingga saksi korban menyarankan agar pelaku yang mendorong motor nya dan saksi korban menaiki motor pelaku)” kemudian dijawab oleh pelaku “YO JADI DEK” lalu saksi korban Priyus Bin Nopri menaiki sepeda motor milik pelaku dan pelaku membawa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 sepeda motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri, sambil mendorong dengan menggunakan kaki pada motor yang rusak tersebut, dan tibanya di Desa Cinta Kasih pelaku langsung membawa kabur Motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri, setelah itu saksi korban Priyus Bin Nopri langsung menemui keluarga saksi korban Priyus Bin Nopri yang berada desa cinta kasih yaitu saksi Dedi Irawan dan saksi korban Priyus Bin Nopri menceritakan kejadian yang saksi korban Priyus Bin Nopri alami tersebut, lalu setelah mendengar cerita dari saksi korban Priyus Bin Nopri, lalu saksi korban Priyus Bin Nopri bersama keluarga saksi korban Priyus Bin Nopri langsung mencari informasi siapa pelaku yang telah melarikan motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut dan didapati informasi dari motor yang digunakan oleh saksi korban Priyus Bin Nopri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Tanpa Nopol Dengan Noka : MH3280305AK105483 Dan Nosin: - adalah milik Akbar Als Ablo (DPO) kemudian saksi korban Priyus Bin Nopri dan keluarga saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut mencari keberadaan pelaku tersebut dirumahnya akan tetapi pelaku tersebut sudah tidak ada lagi atau melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut alami kalau diuangkan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM) tersebut, Saksi mengenalinya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku Akbar Als Ablo (DPO) transaksi/proses gadai sepeda motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut kepada Terdakwa Firmanto Bin Samsudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dedi Warman Bin Rafei (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi perkara penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111) milik saksi korban Priyus Bin Nopri yang telah dilakukan oleh Akbar Als Ablo (DPO) Warga desa Teluk Lubuk;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Warung milik Sohar Dusun III Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi korban Priyus Bin Nopri sedang nongkrong bersama saksi Irawan Bin Saliman di warung Sohar dan tibalah orang tidak dikenal sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO berwarna kuning meminta tolong kepada saksi korban Priyus Bin Nopri dengan berkata *"DEK BISO MINTAK TOLONG STEPKE MOTOR AKU (mendorong motor pelaku dengan menggunakan kaki)"* lalu saksi korban Priyus Bin Nopri jawab *"AKU DAK BISO NYETEP KAK, KAKAK BAE YANG NYETEP, AKU BAWAK MOTOR KAKAK* (saksi korban tidak bisa mendorong motor dengan kaki sehingga saksi korban menyarankan agar pelaku yang mendorong motor nya dan saksi korban menaikan motor pelaku)" kemudian dijawab oleh pelaku *"YO JADI DEK"* lalu saksi korban Priyus Bin Nopri menaiki sepeda motor milik pelaku dan pelaku membawa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 sepeda motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri, sambil mendorong dengan menggunakan kaki pada motor yang rusak tersebut, dan tibanya di Desa Cinta Kasih pelaku langsung membawa kabur Motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri, setelah itu saksi korban Priyus Bin Nopri langsung menemui keluarga saksi korban Priyus Bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopri yang berada desa cinta kasih yaitu Saksi dan saksi korban Priyus Bin Nopri menceritakan kejadian yang saksi korban Priyus Bin Nopri alami tersebut, lalu setelah mendengar cerita dari saksi korban Priyus Bin Nopri, lalu saksi korban Priyus Bin Nopri bersama Saksi langsung mencari informasi siapa pelaku yang telah melarikan motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut dan didapati informasi dari motor yang digunakan oleh saksi korban Priyus Bin Nopri yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Tanpa Nopol Dengan Noka : MH3280305AK105483 Dan Nosin: - adalah milik Akbar Als Ablo (DPO) kemudian saksi korban Priyus Bin Nopri dan Saksi mencari keberadaan pelaku tersebut dirumahnya akan tetapi pelaku tersebut sudah tidak ada lagi atau melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut alami kalau diuangkan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM) tersebut, Saksi mengenalinya;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pelaku Akbar Als Ablo (DPO) transaksi/proses gadai sepeda motor milik saksi korban Priyus Bin Nopri tersebut kepada Terdakwa Firmanto Bin Samsudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menerima gadaian 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1107111 yang ada hasil kejahatan tersebut milik saksi korban Priyus Bin Nopri;

- Bahwa kejadian Terdakwa menerima gadaian 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 milik saksi korban Priyus Bin Nopri pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Simpang Talang Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Akbar Als Ablo (DPO) di rumahnya, lalu Akbar Als Ablo (DPO) berkata "meminta tolong minjam duet sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka : MH1KB1113HK104816 Dan Nosin : KB11E1107111" lalu Terdakwa jawab "tidak ada", kemudian Akbar Als Ablo (DPO) "meminta tolong kepada Terdakwa lagi agar dipinjamkan uang dikarenakan ianya ingin ke rumah mertuanya yang berada di Prabumulih" Lalu Terdakwa jawab "Kalau Duet Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada tapi kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada" dan di jawab oleh Akbar Als Ablo (DPO) "Iyo Sudah Jadi Lah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sore aku tebus lagi motor ini" kemudian Terdakwa dan Akbar Als Ablo (DPO) Ke Alfamart yang berada di Simpang Talang Bulang untuk mentransfer uang gadaian tersebut, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung membawa gadaian 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 lalu Akbar Als Ablo (DPO) Terdakwa antar di Desa Teluk Lubuk;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

- Bahwa sepeda motor tersebut memang tidak ada surat-suratnya pada saat Terdakwa terima gadainnya dan itu memang kesalahan Terdakwa tidak menanyakan surat-surat kepemilikan motor tersebut

- Bahwa Terdakwa tahu kalau Akbar Als Ablo (DPO) sering mencuri;

- Bahwa Terdakwa memang kadang-kadang terima gadaian sepeda motor tanpa surat lengkap;

- Bahwa Terdakwa bisa terima sepeda motor yang digadai hanya ada STNKnya saja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa percaya dengan Akbar Als Ablo (DPO) menggadaikan sepeda motor tersebut oleh karena ia membawa istrinya yang pada saat itu menangis dan mengaku kalau ibu mertuanya Akbar Als Ablo (DPO) sedang sakit di Prabumulih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM) tersebut, Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI);
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri);
3. 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menerima gadaian dari Akbar Als Ablo (DPO) berupa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 dari hasil kejahatan milik Saksi Priyus Bin Nopri;
- Bahwa kejadian Terdakwa menerima gadaian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Simpang Talang Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Akbar Als Ablo (DPO) di rumahnya, lalu Akbar Als Ablo (DPO) berkata "meminta tolong minjam duit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka : MH1KB1113HK104816 Dan Nosin : KB11E1107111" lalu Terdakwa jawab "tidak ada", kemudian Akbar Als Ablo (DPO) "meminta tolong kepada Terdakwa lagi agar dipinjamkan uang dikarenakan ianya ingin ke rumah mertuanya yang berada di Prabumulih" Lalu Terdakwa jawab "Kalau Duet Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada tapi kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada" dan di jawab oleh Akbar Als Ablo (DPO) "Iyo Sudah Jadi Lah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sore aku tebus lagi motor ini" kemudian Terdakwa dan Akbar Als Ablo (DPO) Ke Alfamart yang berada di Simpang Talang Bulang untuk mentransfer uang gadaian tersebut, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung membawa gadaian 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 lalu Akbar Als Ablo (DPO) Terdakwa antar di Desa Teluk Lubuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya pada saat Terdakwa terima gadai;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Akbar Als Ablo (DPO) sering mencuri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menerima gadaian sepeda motor tanpa surat lengkap, Terdakwa juga pernah menerima gadai sepeda motor hanya dengan STNKnya saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM) tersebut, Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 merupakan milik Saksi Priyus Bin Nopri yang diambil oleh Akbar Als Ablo (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara Akbar Als Ablo (DPO) meminta untuk didorong motornya/step, namun Saksi Priyus Bin Nopri tidak bisa mendorong motor dengan kaki sehingga Saksi Priyus Bin Nopri menyarankan agar Akbar Als Ablo (DPO) yang mendorong motornya dan Saksi Priyus Bin Nopri menaiki motor pelaku, lalu Saksi Priyus Bin Nopri menaiki sepeda motor milik Akbar Als Ablo (DPO) dan Akbar Als Ablo (DPO) membawa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 milik Saksi Priyus Bin Nopri, sambil mendorong dengan menggunakan kaki pada motor yang rusak tersebut, dan setibanya di Desa Cinta Kasih, Akbar Als Ablo (DPO) langsung membawa kabur Motor milik Saksi Priyus Bin Nopri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FIRMANTO BIN SAMSUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menerima gadai sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menerima gadaian dari Akbar Als Ablo (DPO) berupa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 dari hasil kejahatan milik Saksi Priyus Bin Nopri. Kejadian Terdakwa menerima gadaian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Simpang Talang Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Akbar Als Ablo (DPO) di rumahnya, lalu Akbar Als Ablo (DPO) berkata "meminta tolong minjam duit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka : MH1KB1113HK104816 Dan Nosin : KB11E1107111" lalu Terdakwa jawab "tidak ada", kemudian Akbar Als Ablo (DPO) "meminta tolong kepada Terdakwa lagi agar dipinjamkan uang dikarenakan ianya ingin ke rumah mertuanya yang berada di Prabumulih" Lalu Terdakwa jawab "Kalau Duit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada tapi kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada" dan di jawab oleh Akbar Als Ablo (DPO) "Iyo Sudah Jadi Lah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sore aku tebus lagi motor ini" kemudian Terdakwa dan Akbar Als Ablo (DPO) Ke Alfamart yang berada di Simpang Talang Bulang untuk mentransfer uang gadaian tersebut, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa gadaian 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 lalu Akbar Als Ablo (DPO) Terdakwa antar di Desa Teluk Lubuk. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya pada saat Terdakwa terima gadai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menerima gadai sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dapat diteliti dengan melihat adanya unsur sengaja atau kealpaan seperti cara membeli barang, asal usul barang, waktu penjualan barang, harga yang ditawarkan, serta sikap dari yang menawarkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menerima gadaian dari Akbar Als Ablo (DPO) berupa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 dari hasil kejahatan milik Saksi Priyus Bin Nopri. Kejadian Terdakwa menerima gadaian tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Simpang Talang Bulang Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 08 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Akbar Als Ablo (DPO) di rumahnya, lalu Akbar Als Ablo (DPO) berkata “meminta tolong minjam duit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan menggadaikan 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka : MH1KB1113HK104816 Dan Nosin : KB11E1107111” lalu Terdakwa jawab “tidak ada”, kemudian Akbar Als Ablo (DPO) “meminta tolong kepada Terdakwa lagi agar dipinjamkan uang dikarenakan ianya ingin ke rumah mertuanya yang berada di Prabumulih” Lalu Terdakwa jawab “Kalau Duit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak ada tapi kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada” dan di jawab oleh Akbar Als Ablo (DPO) “Iyo Sudah Jadi Lah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sore aku tebus lagi motor ini” kemudian Terdakwa dan Akbar Als Ablo (DPO) Ke Alfamart yang berada di Simpang Talang Bulang untuk mentransfer uang gadaian tersebut, setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa langsung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa gadaian 1 (satu) Unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 lalu Akbar Als Ablo (DPO) Terdakwa antar di Desa Teluk Lubuk. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-suratnya pada saat Terdakwa terima gadai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 merupakan milik Saksi Priyus Bin Nopri yang diambil oleh Akbar Als Ablo (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, dengan cara Akbar Als Ablo (DPO) meminta untuk didorong motornya/step, namun Saksi Priyus Bin Nopri tidak bisa mendorong motor dengan kaki sehingga Saksi Priyus Bin Nopri menyarankan agar Akbar Als Ablo (DPO) yang mendorong motornya dan Saksi Priyus Bin Nopri menaikan motor pelaku, lalu Saksi Priyus Bin Nopri menaiki sepeda motor milik Akbar Als Ablo (DPO) dan Akbar Als Ablo (DPO) membawa 1 (satu) unit Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 milik Saksi Priyus Bin Nopri, sambil mendorong dengan menggunakan kaki pada motor yang rusak tersebut, dan setibanya di Desa Cinta Kasih, Akbar Als Ablo (DPO) langsung membawa kabur Motor milik Saksi Priyus Bin Nopri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima gadai motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, dengan demikian unsur "sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI) dan 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM), merupakan milik Saksi Priyus Bin Nopri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Priyus Bin Nopri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANTO BIN SAMSUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 Milik Sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Sdr PRIYUS BIN NOPRI);
 - 1 (Unit) Motor Honda Sonic Nopol B 4453 FII Warna Merah Putih Dengan Noka: MH1KB1113HK104816 Dan Nosin: KB11E1107111 (Milik sdr PRIYUS BIN NOPRI Di sita dari Tersangka Sdr FIRMANTO BIN SAMSUDIN (ALM);Dikembalikan kepada Saksi Priyus Bin Nopri;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Tanpa NOPOL dengan Noka MH328D3D5AK105483 dan Nosin : 28D-2105152 (milik tersangka sdr Akbar Als Ablo (DPO) disita dari Korban sdr Priyus Bin Nopri);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 390/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)